IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MALANG

SKRIPSI

Oleh:
MUH. AL IMRAN
NIM 10220074

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MALANG

SKRIPSI

Oleh:
MUH. AL IMRAN
NIM 10220074

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 4 Januari 2017
Penulis,

MUH. AL IMRAN
NIM 10220074

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara MUH. AL IMRAN, NIM 10220074, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Januari 2017

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,	Dosen Pembimbing,
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. NIP. 196910241995031003	Musleh Herry, S.H,. M.Hum NIP. 196807101999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara MUH. AL IMRAN, NIM 10220074, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul;

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MALANG

Telah menyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1 Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 196111182000031001 — Ketua

2 Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002 — Sekretaris

3 Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041002 — Penguji Utama

Malang, 12 Januari 2017
a.n Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website:http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : MUH. AL IMRAN

Nim : 10220074

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H,. M.Hum

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUDHARABAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG MALANG

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Senin, 29 Desember 2014	Proposal skripsi	1.	
2	Jum'at, 24 Februari 2016	Revisi proposal skripsi		2.
3	Jum'at, 7 Oktober 2016	Revisi Bab I-II	3.	
4	Senin, 31 Oktober 2016	ACC Bab I-II		4.
5	Senin, 21 November 2016	Revisi Bab III-IV	5.	
6	Rabu, 30 November 2016	ACC Bab III-IV		6.
7	Senin, 5 Desember 2016	Revisi Bab V	7.	
8	Senin, 12 Desember 2016	ACC Bab V		8.
9	Rabu, 14 Desember 2016	Abstrak	9.	
10	Jum'at 30 Desember 2016	ACC Skripsi		10.

Mengetahui,a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد ابن عبد الله و على أله و صحبه و من ولاه.

أما بعد.

Puji syukur penulis selalu panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.

5. Dr. Fakhruddin, M. Hi selaku dosen wali dan Musleh Herry, S.H,. M.Hum selaku dosen pembimbing penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau berserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Ibu Imamah Kepala Cabang PT. Asuransi Takaful Cabang Malang dan Bapak Edi Subagyo (Almarhum) yang bersedia memyempatkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Bapak Darman dan Ibu Suriani tercinta, yang telah ikhlas memberikan doa, kasih penulis, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tehingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
9. Buat saudara-saudariku yang tercinta Kakak Muh. Rizal, Adik Muh. Fajrin, Muh. Aden Lahiata dan Putri Sudarmayanti. Terimakasih juga untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terkasih Anggia Dini Syahril yang selalu setia memberikan dorongan dan motivasi.

10. Teman-temanku angkatan 2010 Hukum Bisnis Syariah yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut: [1]

A. *Konsonan*

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

[1] Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012) Hlm. 73-76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = *â*, misalnyaقالmenjadi q*â*la

Vokal (i) panjang = *î*, misalnya قيل menjadi q*î* la

Vokal (u) panjang = *û*, misalnya دون menjadi d*û*na

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “*î*” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بىى misalnya خير menjadi khayrun

C. *Ta’Marbûthah*

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan”*t*”jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marb û thah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyaالرسالة للمدرسة menjadi*al-risalaṯli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan*t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal*â*lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
BUKTI KONSULTASI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xiii
HALAMAN MOTTO xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
ARAB xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Oerasional 13
F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kerangka Teori 15
1. Definisi Asuransi Takaful 15
2. Prinsip Asuransi Syariah 20
3. Program Asuransi Syariah 27
4. Konsep Akad Mudharabah 29
a. Definisi Akad Mudharabah 29
b. Sumber Hukum Akad Mudharabah 31
c. Jenis-jenis Akad Mudharabah 34
d. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah 35
e. Berakhirnya Akad Mudharabah 41
f. Prinsip Pembagian Hasil Usaha 42

BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Lokasi Penelitian 43
B. Jenis Penelitian 43
C. Pendekatan Penelitian 44
D. Populasi dan Sampel Penelitian 44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Sumber Data.....45
F. Teknik Pengumpulan Data.....45
G. Teknik Analisi Data 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 49

A. Profil Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang.....49

1. Tentang Asuransi Takaful Cabang Malang.....49
2. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga.....50
3. Visi dan Misi 51
4. Struktur Organisasi PT. Asuransi Keluarga Cabang Malang.....52
5. Produk-Produk di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang 54

B. Penerapan Prinsip Akad Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang Dengan Prinsip-Prinsip Yang Terdapat Dalam Syariat Islam.....56

C. Akibat Hukum Akad Mudharabah Yang Tidak Sesuai Dengan prinsip-Prinsip Syariah Islam 76

1. Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Asuransi Syariah 76
2. Hal-hal yang Membatalkan Akad Mudharabah 85
3. Hukum Mudharabah.....86
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada Asuransi Syariah.....88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA.....**99**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **103**
DAFTAR GAMBAR.....**104**
RIWAYAT HIDUP.....**105**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

MUH. AL IMRAN, 10220074, **Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi syariah salah satunya dapat menggunakan akad *mudharabah*. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apakah penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam dan apakah akibat hukum akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip dasar *gharar*, prinsip saling ridha, prinsip dasar larangan *maysir*, prinsip larangan *riba*, dan prinsip menghindari *risywah*. Pada prinsipnya akad mudharabah yang tidak sesuai dengan syariah Islam hukumnya adalah batal. Adapun hal-hal yang membatalkan akad mudharabah yaitu masing-masing pihak atau peserta dilarang bertindak hukum modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali, pemilik modal meninggal dunia, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum seperti gila, pemilik modal murtad, dan modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

MUH. AL IMRAN, 10220074, **Implementation Principles Mudharabah At PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang.** Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keywords : Mudharabah, Asuransi Takaful Keluarga

Takaful one can use mudharabah. Company profits derived from profit sharing fund participants developed with the principle of Mudharabah (profit sharing system). Participants Takaful serves as owners of capital (Shohibul maal) and Islamic insurance company serves as a fiduciary (mudharib). The gain from the development and it was divided among the participants and the company in accordance with the agreed terms.

This study aims to determine whether the application mudharabah at PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang Branch is in conformity with the principles contained in Islamic law and whether the legal consequences mudharabah not in accordance with the principles contained in the Islamic sharia.

In this study the authors used a qualitative approach is a way analysis of the results of research that produces descriptive data analysis.

The results of this research is the application of mudharabah at PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang Branch is in conformity with the principles contained in the Islamic Shari'ah. The principles applied by PT. Asuransi Takaful Keluarga Malang Branch insurance consists of the principles of monotheism, the principle of justice, the principle of mutual help, cooperation principles, principles of trust, gharar basic principles, the principle of mutual pleasure, the basic principle of the prohibition maysir, the principle of the prohibition of usury, and the principle of avoiding risywah. In principle mudharabah are not in accordance with Islamic sharia law is null and void. The things which annul mudharabah that each party or participant prohibited act legal capital provided or owners attract capital back, the capital owner dies, the one who akad lose proficiency in acting law like crazy, capital owners apostate, and capital finished in the hands of the owners of capital before was managed by workers.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

محمد العمران: 10220074، تنفيذ عقد المضاربة على الشركة التأمين التكافلي الأسرة فى فرع مالانج. البحث الجامعى، قسم القانون الاقتصادية الاسلامية.، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الكلمات الرئيسية: المضاربة، التأمين التكافلي الأسرة

واحد من التأمين الشريعة يمكن ان يستخدم المضاربة. أرباح الشركات المستمدة من تقاسم الأرباح الصندوق المشاركين التى وضعت مع مبدأ المضاربة (نظام تقاسم الأرباح). يعنى كصاحب المال وشركة التأمين الإسلامية كالمضارب. الربح من تطوير وتقسيمها بين المشاركين والشركة وفقا للشروط المتفق عليها.

يهدف هذا البحث إلى تحديد ما إذا كانت عقد المضاربة على الشركة التأمين التكافلي الأسرة فرع مالانج تتوافق مع المبادئ الواردة في القانون الإسلامي، و التبعات القانونية المضاربة لا تتفق مع المبادئ الواردة في الشريعة الإسلامية.

في هذا البحث استخدم الباحث نهجا نوعيا يعنى وسيلة لتحليل نتائج البحث الذى تنتج تحليل البيانات الوصفي.

واما النتائج من هذا البحث هو عقد المضاربة على الشركة التأمين التكافلي الأسرة فرع مالانج الذى يتفق مع المبادئ الواردة في القانون الإسلامي. واما المبادئ المطبقة فى الشركة التأمين التكافل العائلي يتكون مبادئ التوحيد، ومبادئ العدالة ومبدأ المساعدة المتبادلة، مبدأ التعاون ومبدأ الامانة، ومبدأ الأساسي الغرر، ومبدأ اللذة، مبدأ الأساسي لحظر الميسر، ومبدأ تحريم الربا، ومبدأ لتجنب الرشوة. من حيث المبدأ المضاربة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية باطل. الأشياء التي تلغاءالمضاربة يعنى يحظر كل طرف أو مشارك تعمل ان توفر القانوني المال التى تعطى أو صاحب يسحب أموالهم، صاحب المال يموت، العاقد السارة الكفاءة في العمل القانون كالمجانين، وصاحب المال المرتد، ورأس المال انتهى في أيدي الصاحب الرؤوس الأموال قبل يعمل به العامل

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, pertumbuhan populasi manusia seiring dengan adanya variasi peningkatan kebutuhan manusia. Berbagai permasalahan terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan tersebut pun terkadang datang tak terduga. Salah satu ciri dari era modern ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi. Masalah-masalah kontemporer bermunculan banyak sekali, bak jamur dimusim hujan. Ini disebabkan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan pengaruh dunia Barat terhadap dunia Timur. Diantara isu-isu yang muncul ada yang berkaitan dengan isu seputar demokratisasi, hak asasi, gender, dan keadilan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi-sosial. Di sisi lain, muncul lembaga-lembaga ekonomi baru yang sebelumnya secara formal dalam dunia Timur belum terlembagakan dalam sebuah institusi, seperti lembaga perbankan dan asuransi. Kedua lembaga ini, di dunia barat merupakan barang lama yang telah ada dan telah menjadi salah satu instrumen sekaligus mesin ekonomi pada era modern. Sebagai imbas dari proses globalisasi, kedua instrumen ini diboyong kedunia Islam. Maka menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun dalam wujud "pengislaman" kedua lembaga/institusi keuangan tersebut.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.[2] Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi tanpa resiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselamatan jiwanya benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologis, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya. Disamping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi suatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada institusi asuransi.

[2] Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* : *Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dinamika kehidupan yang pasang surut menjadikan aktifitas setiap individu menjadi berbeda dan melahirkan tantangan yang beranekaragam pula dalam menjalankan aktifitas tersebut yang tentu saja terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi oleh tiap manusia. Resiko berarti menghadapi kesulitan yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Resiko ada dimana-mana dari resiko yang dapat dihindari sampai resiko yang dipilih sendiri, tidak seorangpun pernah bisa mencapai keadaan pasti yang absolut. Dari saat lahir kedunia sampai mati, setiap orang menghadapi kejadian/peristiwa yang tidak diharapkan atau dikehendaki. Resiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, kita tidak tahu kapan akan terjadi hal tersebut, misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya.

Terdapat berbagai upaya untuk mengurangi beban resiko maupun upaya untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian. Salah satu upaya yang dilakukan melalui ikut serta dalam lembaga asuransi. Hingga saat ini, kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan, badan hukum maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atas benda yang dimiliki, demikian pula dengan dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat menggangu kesinambungan usahanya, walaupun banyak metode untuk menanggani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak di pakai.

Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi oleh perorangan maupun perusahaan. Berasuransi tidaklah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berarti menolak takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT pada manusia. Karena segala sesuatunya terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat. Segala sesuatu yang ada didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah SWT untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Taghabun (64) : 11 :

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ

Artinya : "tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah".[3]

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian, jadi berdasarkan konsep ekonomi asuransi bekenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Asuransi di Indonesia ada yang konvensional dan ada juga yang berdasarkan syari'at Islam seperti halnya perbankan syari'ah.

Secara umum asuransi syariah atau sering disebut dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Asuransi yang berdasarkan prinsip syariah harus sesuai dengan syariat Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung unsur, *Gharar* (penipuan), dalam asuransi syari'ah dihindari dengan premi peserta dibagi dua, menjadi rekening peserta dan

[3] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S At-Taghabun (64) : 11. Hlm. 557

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rekening tabbaru untuk menolong peserta yang mengalami musibah. *Maisyir* (perjudian), Islam menghindari adanya ketidak jelasan informasi dalam melakukan transakasi, Maisyir pada hakekatnya muncul karena tidak di ketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syari'ah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip- prinsip syari'ah. *Ribah* (bunga), ribah adalah penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima, dalam asuransi syari'ah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil.[4]

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan yang sifatnya hakiki yaitu rasa aman dan terlindungi.[5]

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syari'ah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.

---

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 150-151

[5] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di Indonesia, asuransi syariah mulai beroperasi sejak tahun 1994 ditandai dengan beroperasinya Asuransi Syariah Takaful. Adapun yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan Departemen Keuangan saja, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur tentang operasional asuransi syariah. Semua mengacu pada undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang seharusnya diperuntukkan untuk lembaga asuransi konvensional, maka banyak hal yang perlu diatur dalam asuransi syariah tidak di atur dalam undang-undang itu.[6]

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini perusahan asuransi mempunyai peran penting, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Disamping itu perusahaan asuransi juga dapat menjangkau baik kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas, baik resiko individu maupun kolektif.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran yaitu menawarkan suatu perlindungan serta harapan-harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi lain, atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai lembaga keuangan nonbank, asuransi terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.

[6] M. Lutfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syaria'ah, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing 2003), hlm. 255

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggungjawab, saling bekerjasama dan saing melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar tersebut. Syariat mengajak kepada ke-eratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.[7]

Pada awalnya asuransi syariah adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Bentuk tradisional asurasi merupakan perkumpulan saling menanggung secara bergotong-royong yang mengumpulkan dana dari anggota secara teratur pada setiap bulannya. Dalam tradisi lain menunjukkan gotong-royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.[8]

Asuransi bertujuan untuk memeratakan beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok tersebut untuk pembayaran kerugian. Jadi asuransi itu adalah alat pemerataan kerugian untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok itu, maka penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi unter tainty (ketidakpastian atau kerugian) yang disebabkan oleh kesadaran akan

[7] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 127.
[8] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemungkinan kerugian. Karena asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan memeratakan biaya kerugian.[9]

Asuransi syariah memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss shariang*). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelolah dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (*bagi hasil*). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan brdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan kantor peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggugjawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi keepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian resiko

[9] A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 170.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan prinsip tolong menolong. Secara umum asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sosial (*tabarru*) dan fungsi bisnis (*tijarah*), untuk fungsi tijarah maka pihak dapat menerapkan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah,* dan akad *wakalah bil ujrah,* sedangkan untuk fungsi tabarru para pihak dapat menerapkan akad *tabarru* yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Adapun pengertian *tabarru* sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya salah satunya adalah *ijab* dan *qabul*.

Asuransi syariah dapat menggunakan akad *mudharabah, mudharabah musytarakah* atau *wakalah bil ujrah*, semua akad tersebut dapat digunakan dalam perusahaan asuransi syariah, dalam akad *tijarah* yaitu *mudharabah, mudharabah musytarakah* menggunakan sistem bagi hasil. Asuransi akad *mudharabah musytarakah* maka peserta asuransi berkedudukan sebagai pihak penyandang dana sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana, akad *mudharabah musytarakah* yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan *musytarakah.*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.[10]

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).[11] Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu perjanjian asuransi syariah yang sering menimbulkan permasalahan didalam pelaksanannya, terutama adanya pendapat masyarakat yang belum memahami kedudukan akad mudharabah dari asuransi syariah itu sendiri. Adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan akad mudharabah yang digunakan asuransi syariah terhadap syariah Islam, sehingga dibutuhkannya suatu penyelesaian seperti akibat hukum yang harus diterapkan terhadap akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan mengenai mekanisme-mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut.

Perusahaan asuransi syariah merupakan bagian dari usaha yang harus dikerjakan secara bersama untuk membesarkan dana dengan tujuan menolong antar sesama umat Islam yang memerlukan pertolongan. Tujuan asuransi pada

[10] Drs. Muhammad, M.Ag., *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004), hlm. 175.

[11] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 309.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Terkait dengan hal tersebut, bila terjadi peristiwa yang merugikan harta dan jiwa bagi warga masyarakat Islam, maka asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat difungsikan untuk mengumpulkan dana dan menyelesaikan masalah di satu pihak lainnya sebagai investasi di berbagai sektor berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membahas **Implementasi Prinsip Akad Mudharabah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan prinsip akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam?
2. Apakah akibat hukum akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam atau belum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah Islam dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah : Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran di dalam menambah khasanah pengetahuan tentang implementasi akad mudharabah pada asuransi takaful yang sesuai dengan syariah Islam.

E. Definisi Operasional

Setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

a. PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga khususnya di Cabang Malang yang melakukan kegiatan tanggung-menanggung risiko atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Departemen Keuangan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994.

b. Akad Mudharabah adalah akad bagi hasil atau nisbah yang disepakati antara pemilik modal *(shahibul maal)* dan pengelola modal *(mudharib)* yang diterapkan di PT. Asuransi Takaful Keluarga khususnya di Cabang Malang dalam perolehan keuntungan antara kedua belah pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari dua bagian utama yang terdiri dari (I) Hasil dan Pembahasan Penelitian serta (II) Kesimpulan dan Saran. Pada bagian Hasil dan Pembahasan Penelitian terdiri dari deskripsi singkat PT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang. Adapun pada bagian kesimpulan dan saran terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang terkait dengan hasil penelitian dalam skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa buku yang telah membahas tentang masalah asuransi syari'ah, Pertama, dalam buku "*Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya menghilangkan gharrah, maisir, dan riba*" oleh Muhaimin Iqbal, menjelaskan bahwa suransi syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, *"Asuransi Syari'ah (Life And General, Konsep dan Sistem Operasional)*" oleh Muhammad Syakir, menjelaskan bahwa Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru' dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Ketiga, skripsi Rohmi Maulidah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) Takaful Investasi (Studi Lapangan Di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)"* mengemukakan bahwa Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang dalam pembagian keuntungan yang diperoleh bukan berasar bunga, namun prosentase pedapatan perusahaan dari hasil investasi atau pengelolaan dananya dengan demikian pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang tetap menguntungkan dan memberi bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat tanpa adanya unsur *maysir*, *gharar*, *riba*.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Asuransi Takaful

Sebelum kita menguraikan definisi asuransi takaful, terlebih dahulu dijelaskan tentang istilah asuransi secara umum. Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum "perasuransian", yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*).

b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).[12]

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD "pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*".

Berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini didasarkan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan dilain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung. Pada asuransi takaful, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong-menolong bukan perjanjian tukar-menukar. Di sini bukan untung rugi yang dipikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah

[12] Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.[13]

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian "asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".[14]

Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan dalam asuransi takaful, berdasarkan konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggungan bukanlah antara penanggung dengan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah.

Dalam terjemahan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic*

[13] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 198.
[14] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 199.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Insurance (bahasa Inggris).[15] Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru*' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesui dengan syariah.

Di antara berbagai istilah asuransi dalam Islam, yang paling sering digunakan adalah *takaful*. Secara bahasa, takaful (تكافل) berasal dari akar kata (ك – ف – ل) yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata (تكافل) merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata : تكافلا – يتكافل – تكافل yang mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lainnya, terutama memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah.

Meskipun di dalam al-Qur'an tidak dijumpai kata *takaful* dalam pengertian asuransi, namun terdapat kata yang seakar dengan istilah tersebut, misalnya firman Allah SWT didalam Q.S. Thaha (20) : 40 dan Q.S. An-Nisa (4) : 85 :

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ

"Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): boleh kah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?"[16]

[15] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), H. 136.

[16] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Thaha (20) : 40. Hlm. 314

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا

"Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[17]

Takaful dalam pengertian fiqh muamalah adalah jaminan sosial diantara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesediaan "menanggung" risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong-menolong atas dasar kebaikan (*tabarru'*) untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpah musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarkat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan sosial yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.[18]

Islam mengenal istilah *at-takaful al-ijtima'i*, yaitu saling membantu dalam menanggung dan memikul kesulitan hidup bermasyarakat. Prinsip ini menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kukuh karena setiap individu diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap individu lain, yang memiliki kekuasaan memberikan jaminan terhadap yang lemah, yang kaya memberikan jaminan terhadap yang miskin, sesuai

[17] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. An-Nisa (4) : 85. hlm. 91

[18] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sabda Rasulullah SAW, "sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang dapat memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa orang lain." (HR. Ibnu Majah).[19]

Dari pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui bahwa antara asuransi konvensional dan takaful mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga diantara satu dan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi takaful, (syariah) tanggung-menanggung resiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para perserta asuransi. Adapun pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.[20]

2. Prinsip Asuransi Syariah

Ulama dan ahli ekonomi Islam didalam bukunya mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama asuransi syariah. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saling bertanggung jawab

Saling bertanggung jawab yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang

[19] Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat,* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 20.
[20] H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencanas, 2012), hlm. 238.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari beberapa hadis Nabi saw, berikut:

Hal ini sesuai dengan tuntunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

a. H.R. Bukhari dan Muslim

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنُ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا وَالْحُمَّى بِالسَّهَرِ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ

"kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan lainnya seperti satu tubuh (jasad) apabila salah satu anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh." (H.R. Bukhari dan Muslim).[21]

b. H.R. Bukhari dan Muslim

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain." (H.R. Bukhari dan Muslim).[22]

c. H.R. Bukhari dan Muslim

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kamu adalah pemikul tanggungjawab dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dibawah tanggung jawabmu." (H.R. Bukhari dan Muslim).[23]

---

[21] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2008), Hlm. 23

[22] Abdullah Amrin, "Asuransi Syariah" (PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta : 2006). Hlm. 83

[23] Abdullah Amrin, "Asuransi Syariah" (PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta : 2006). Hlm. 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Saling bekerja sama atau saling membantu

Saling bekerja sama yang berarti diantara peserta Asunransi Takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"Bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan taqwa, dan jangan sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan"[24]

Hadist juga membicarakan perkara seperti ini diantaranya, yaitu:

a) H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud

وَ مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ

"Barang siapa yang memenuhi hajat (kebutuhan) saudaranya, Allah akan dipenuhi hajatnya."(H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).[25]

b) H.R. Ahmad dan Abu Dawud

وَ اللهُ فِي عَوْنِ مَاالْعَبْدِ كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).[26]

3. Saling melindungi

Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti para peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami

[24] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Al-Maidah (5) : 2. Hlm. 106

[25] HR. al-Bukhoriy: 2442, 6951, Muslim: 2580

[26] HR. Ahmad : II/ 252, 296, 500, 514 dan Abu Dawud, 4946

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Quraisy (106) : 4 :

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۢ ﴿٤﴾

"(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamat mengamankan mereka dari mara bahaya."[27]

Hadist Nabi SAW yang artinya :

"Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia."(HR. Ibnu Majah)

Menambahkan satu poin selain dari ketiga hal tersebut diatas, yakni suatu prinsip yang menghindari asuransi syariah dari unsur-unsur *gharar, maysir dan riba*. Adapun landasan hukum menurut Al-Quran, meskipun asuransi tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, tetapi terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep dan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi Islam, antara lain:

a. Perintah untuk mempersiapkan hari depan

1) Q.S. al Hisyr (59) : 18

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[28]

---

[27] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Quraisy (106) : 4. Hlm. 602

[28] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. al-Hisyr (59) : 18. Hlm. 548

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Q.S. Yusuf (12) : 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا
قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ
فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".[29]

b. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama

1) Q.S. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[30]

2) Q.S. Al-Baqarah (2) : 185

---

[29] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Yusuf (12) : 47-49. Hlm. 239-240

[30] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Al-Maidah (5) : 2. Hlm. 106

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"[31]

c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam kesusahan

1) Q.S. al-Quraisy (106) : 4

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۢ ﴿٤﴾

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."[32]

2) Q.S. Al-baqarah (2) : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".[33]

d. Perintah Allah untuk tawakkal dan optimis berusaha

1) Q.S. al-Taghabun (64) :11

---

[31] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Al-Baqarah (2) : 185. Hlm. 68

[32] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. al-Quraisy (106) : 4. Hlm. 602

[33] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Al-Baqarah (2) : 126. Hlm. 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[34]

2) Q.S. Luqman (31): 34

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَۖ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[35]

e. Penghargaan Allah terhadap Perbuatan Mulia yang Dilakukan Manusia

1) Q.S Al-Baqarah (2): 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

[34] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. al-Taghabun (64) : 11. Hlm. 557

[35] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Luqman (31) : 34. Hlm. 414

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."[36]

3. Program Asuransi Syariah

Produk-produk asuransi syari'ah tidaklah terlampau jauh berbeda dengan cara mendesain produk-produk konvensional, meski demikian perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menjadikan halal haramnya suatu produk. Seperti halnya dalam menentukan tarif premi, pemberian klaim dan penentuan hasil investasi. Pada asuransi konvensioanal didasarkan pada perhitungan bunga, sementara pada asuransi syari'ah mendasarkan pada konsep bagi hasil (*mudharabah*).

Berikut ini adalah jenis produk-produk asuransi takaful keluarga dimana mekanisme pengelolaan dana dengan unsur tabungan :

1. Takaful Dana Haji

   Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dan dalam bentuk rupiah atau US $ untuk biaya menjalankan ibadah haji.

2. Takaful Dana Investasi

   Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US $ sebagai dana investasi yang di peruntukan bagi ahli

[36] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. Al-Baqarah (2) : 261. Hlm. 44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

3. Takaful Dana Pendidikan

Program takaful dana pendidikan (*fuldani*) adalah produk dari PT Asuransi Takaful Keluarga untuk perorangan untuk individu yang ditujukan bagi orang tua yang merencanakan dana pendidikan untuk putra putrinya sampai sarjana, dalam mata uang rupiah atau US $.

4. Takaful Falah

Merupakan program produk asuransi takaful keluarga yang dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh, ketika peserta mengalami musibah meninggal baik karena sakit atau kecelakaan, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian, dana santunan harian selama peserta dirawat inap. Dan juga manfaat bagi penderita penyakit kritis.

Produk asuransi keluarga tanpa unsur tabungan, seperti halnya pada asuransi takaful sebagai berikut :

a. Asuransi Takaful kesehatan individu

Program ini diperuntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan, rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

b. Asuransi takaful kecelakaan dini individu

Program ini yang diperlukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Asuransi Takaful al-khairat individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami kematian dalam masa perjanjian.[37]

4. Konsep Akad Mudharabah

A. Definisi akad mudharabah

Mudhrabah berasal dari akronim, *"Ad-dhorbu fi'l ardhi",* bepergian untuk perdagangan. Sinonim kata ini ialah *qiradh,* yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut Imam Syafi'i, *Qiradh* menurut logat, artinya seorang pergi berdagang. Menurut istilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan. Sedang menurut keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya.[38]

Secara terminologi, ulama fikih mendefenisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan "pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama". Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukan bahwa yang

[37] *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*, (Jakarta: PT Syari'at Takaful Indonesia, Gema Insani 2006), hlm. 22

[38] Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'a 1987), hlm. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.[39]

Menurut Abdul Rahman L. Doi, *mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan *(property)* atau persediaan *(stock)* tertentu *(Ras Al-mal)* ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya *(Rabb Al-mal)* kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan *(joint partnership)* yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.[40]

Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah 'Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain'. Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah 'Suatu pemberian modal *(taukil)* untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan'. Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah 'Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua'. Mazhab Hambali, *mudharabah* adalah 'Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya'.[41]

---

[39] Dahlan Abdul Aziz, *et.al., Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1196.

[40] Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: PT. Temprint, 1999), hlm. 29.

[41] Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) Hlm. 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang peroduktif.

Jadi definisi yang representative sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari beberapa ahli maupun mazhab menurut hemat penulis, *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan.

B. Sumber hukum akad mudharabah

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang.[42] Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1. Al-Quran

a. Firman Allah QS. Al-Muzzammil ayat (73): 20:

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".[43]

b. Firman Allah QS. Al-Jumuah (62): 10:

[42] Dahlan Abdul Aziz, *et.al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), Hlm. 1196

[43] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. al-Muzammil (73) : 20. Hlm. 575

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu *beruntung".*[44]

c. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلاً مِّن رَّبِّكُمۡۚ

"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu".[45]

2. Al-Hadis

a. Hadis Nabi riwayat Thabrani

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggungjawab atas dan tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan rasulullah pun membolehkannya". (HR. Thabrani)

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

"*Dari Shahih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah no 2280, Kitab At-Tijarah)."*

[44] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S. al-Jumuah (62) : 10. Hlm. 554

[45] *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S al-Baqarah (2) : 198. Hlm. 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbab Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* 1989, 4/838).[46]

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan adapula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[47]

5. Kaidah Fiqhi

الأصل فى المعاملة الإباحة إلاّ أن يدل دليل على تحريمه

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[48]

[46] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

[47] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 226

[48] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP) hlm. 129

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.*

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *Salaf ash Shalih* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified *mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* memasuki dunia usaha.

3. *Mudharabah musytarakah*

Mudharabah *musytarakah* adalah mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah *musytarakah* (merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan *musyarakah*).[49]

D. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, agar mudharabah atau qirad mejadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*),modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun :[50]

1. Pemilik modal (*shohibul mal*)
2. Pelaksana usaha (*mudharib* / pengusaha)
3. Akad dari kedua belah pihak (Ijab dan kabul)
4. Objek mudharabah (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad mudharabah.

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 151

[50] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm, 136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan baru diberikan kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba/keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (masyhur).[51]

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a. Kedua pihak yang mengadakan persetujuan

   Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

b. Ucapan pernyataan

   Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

   1. Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
   2. Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan

[51] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 228

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.[52]

c. Harta sebagai modal

Yang terkait dengan modal, disyaratkan:

1. Berbentuk uang
2. Jelas jumlahnya
3. Tunai
4. Diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*. Karena pada hakikatnya, bila modal tidak diserahkan oleh *shahibul maal*, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah.[53]

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah*. Tetapi, jika modal tersebut berupa *al-wadiah*, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal *mudharabah*. Apabila sebagian modal itu

[52] Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), Hlm. 174

[53] Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprint, 1999), hlm. 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.[54]

d. Kerja

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apasaja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.[55] Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun mazhab Hanbali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

[54] Abdul Azis Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1197.
[55] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 104.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

e. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang dapat didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan terikat oleh syarat-syarat berikut:

1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.

2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan prosentase nisbah. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola. Karena itu *mudharabah* menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan, menentukan jumlah tertentu dari keuntungan seperti Rp 100.000,00 atau Rp 150.000,00 atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun ke atas maka, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Terkait dengan hukum yang menyangkut keuntungan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan yaitu:

a. Pengakuan Keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Akademi Fiqih Islam OKI, "Keuntungan dapat dibayarkan (*due*) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan."[56]

b. Hak terhadap Keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

c. Distribusi Keuntungan

[56] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 178.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Distibusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*. Meskipun demikian kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.[57]

E. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

[57] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 178.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.

e. Modal sudah tidak ada.

F. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Dalam mudharabah istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Adapun *mudharabah* yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan kerugian dalam mudharabah adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat nasabah melanggar syarat yang telah disepakati dan nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.[58]

[58] Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang yang berlokasi di Kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang Jl. Soekarno Hatta Kav. 82 D Kota Malang.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yang dimaksud penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[59]

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[60] Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang dan nasabah (khusus dalam akad mudharabah) sebanyak 20 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 orang nasabah dengan memilih secara acak, dalam arti bahwa pada saat terjun kelapangan, peneliti hanya dapat menemui 10% dari jumlah populasi dengan keterbatasan waktu dan kesibukan narasumber (nasabah).

---

[59] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 43.

[60] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan,[61] data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam (*dept interview*), serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar dalam memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah khususnya dalam akad mudharabah dan pegawai asuransi (Pak Edi) yang dianggap kompeten dalam bidang ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap yang meliputi buku-buku yang menjadi referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

[61] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm.129.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara tidak terstruktur kepada 4 orang nasabah khususnya dalam akad mudharabah dan pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang (Pak Edi).

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen atau publikasi dari sumber perolehan data sekunder yang digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif* yaitu melakukan analisis sekaligus mendeskripsikan penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yang disesuaikan dengan syahriah Islam. Sebelum dilakukan analisis data, peneliti melakukan tahapan pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.[62]

[62] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Bogor : 2005), hlm.346.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. *Classifaying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.[63]

d. *Analyzing*

Yang dimaksud dengan *analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.[64] Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah

[63] Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008), hlm.84.

[64] Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.263.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.[65] Dalam mengolah data atau proses analisinya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

e. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa.[66] Dengan teknik analisis data yang digunakan diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai praktik akad mudharabah di asuransi takaful keluarga cabang malang yang disesuaikan dengan syariat Islam.

[65] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 331.

[66] Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008), hlm.16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang

1. Tentang Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.[67]

2. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI)

[67] Https://www.takaful.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.

Kini, seiring pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, Takaful Keluarga terus bekerja keras menjalankan amanah segenap stakeholders dengan menghadirkan kinerja dan pelayanan prima sekaligus melanjutkan cita-cita founders untuk berperan serta dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.[68]

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi

[68] Https://www.takaful.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
3) Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.[69]

4. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan demi terciptanya pertumbuhan yang diinginkan oleh perusahaan maka didalam suatu organisasi usaha, diperlukan suatu wadah untuk mengatur dan menetapkan seluruh aktivitas perusahaan yang mana kesemuanya itu dituangkan dalam struktur organisasi.

Melalui struktur organisasi yang disesuaikan dengan ukuran besar kecilnya perusahaan dan hakekat aktivitas perusahaan, pelaksanaan dan pekerjaan akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, adanya struktur organisasi yang baik maka tujuan perusahaan akan lebih mudah dicapai. Suatu struktur organisasi terdiri dari unit-unit kerja yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu dan juga mencakup hubungan kerja baik secara vertical maupun secara horizontal, dimana masing-masing direktur dan karyawan dapat saling berinteraksi secara langsung, proporsional dan bertanggung jawab, seraya menjunjung tinggi akhlakul karimah. Hal tersebut adalah demi optimalisasi kepuasan pelanggan serta untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan.

[69] Https://www.takaful.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang

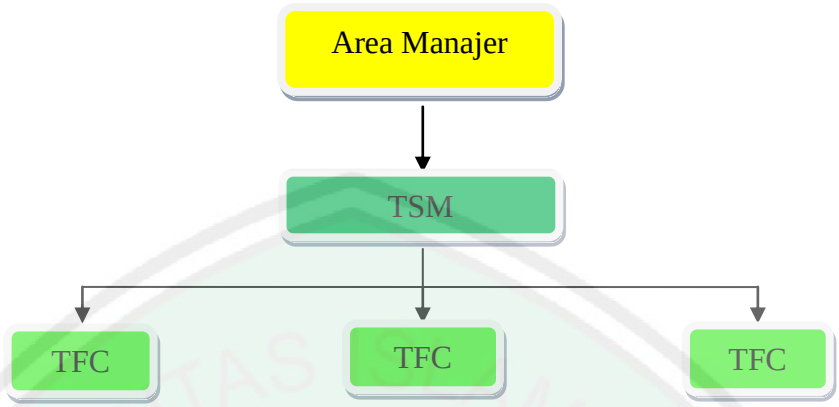

A. Deskripsi Pekerjaan

1) Area Manajer

a. Seorang pegawai organik takaful yang bertanggung jawab untuk mengurus berjalannya dengan baik fungsi organisasi kantor dibawah koordinasinya.

b. Bertanggung jawab penuh dalam pengembangan organisasi, pencapaian target produksi dan pelayanan kepada seluruh nasabah.

c. Menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat.

2) Takaful Sales Manajer (TSM)

a. Agency leader yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk dan merekrut, membina, memimpin dan melakukan pengembangan pada organisasi keagenan pada unitnya.

b. Membantu agen kelapangan.

c. Memotivasi agen.

3) Takaful Financial Consultant (TFC)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Agen yang ada dibawah binaan TSM atau dibawah binaan langsung TAD.

b. Melakukan kunjungan wawancara kecalon nasabah.

c. Melakukan pendekatan kepada calon nasabah.

d. Menjual Produk.

e. Menjelaskan dengan benar tentang kinerja perusahaan.

5. Produk-Produk Asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga

Produk-produk asuransi syari'ah tidaklah terlampau jauh berbeda dengan cara mendesain produk-produk konvensional, meski demikian perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menjadikan halal haramnya suatu produk. Seperti halnya dalam menentukan tarif premi, pemberian klaim dan penentuan hasil investasi. Pada asuransi konvensioanal didasarkan pada perhitungan bunga, sementara pada asuransi syari'ah mendasarkan pada konsep bagi hasil (mudharabah).

Berikut ini adalah jenis produk-produk asuransi takaful keluarga dimana mekanisme pengelolaan dana dengan unsur tabungan :

a. Takaful Dana Haji

Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dan dalam bentuk rupiah atau US $ untuk biaya menjalankan ibadah haji.

b. Takaful Dana Investasi

Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US $ sebagai dana investasi yang di peruntukan bagi ahli

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

c. Takaful Dana Pendidikan

Program takaful dana pendidikan (fuldani) adalah produk dari PT Asuransi Takaful Keluarga untuk perorangan untuk individu yang ditujukan bagi orang tua yang merencanakan dana pendidikan untuk putra putrinya sampai sarjana, dalam mata uang rupiah atau US $.

d. Takaful Falah

Merupakan program produk asuransi takaful keluarga yang dirancang secara khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara menyeluruh, ketika peserta mengalami musibah meninggal baik karena sakit atau kecelakaan, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian, dana santunan harian selama peserta dirawat inap dan juga manfaat bagi penderita penyakit kritis.

Produk asuransi keluarga tanpa unsur tabungan, seperti halnya pada asuransi takaful sebagai berikut :

a. Asuransi Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan, rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

b. Asuransi Takaful Kecelakaan Dini Individu

Program ini yang diperlukan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian.

c. Asuransi Takful al-khairat Individu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami kematian dalam masa perjanjian.

B. Penerapan Prinsip Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariat Islam

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Proteksi bagi diri dan keluarganya, kegiatan asuransi di Indonesia sudah lama dilakukan sedangkan kegiatan asuransi yang berdasar pada hukum Islam belum lama berkembang di Indonesia, untuk itu kegiatan asuransi syari'ah masih berdasar pada peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku sepanjang peraturan mengenai asuransi syari'ah belum terbuat. Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk pada asuransi syariah.[70]

Asuransi syari'ah mempunyai prinsip dasar dalam sistem kerjanya, yang mana prinsip dasar asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami. Hal ini karena disebabkan kajian asuransi syari'ah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam.[71] Biasanya literatur ekonomi

[70] Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam,* (Jakarta: Fajar Inter Pratama Off Set, 2000). hlm.170.

[71] Muhammad Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu tijauan analisis Hitoris, Teoritis, Praktis.* (Jakarta: PT Fajar Inter Pratama of seff, 2004), hlm. 125

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya seperti halnya asuransi dimana prinsip dasar yang ada dalam asuransi bagaikan sebuah bangunan. Sebuah bangunan seharusnya mempunyai pondasi dan prinsip dasar yang kuat agar tegak dan kokoh. Dari hasil wawancara dengan Bapak Edi (narasumber) bahwa asuransi takaful keluarga pada awal tahun berdirinya memang sudah murni berlandaskan prinsip syariat Islam. Asuransi syari'ah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kokoh.[72]

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah pada kinerja yang dilakukan di asuransi takaful keluarga cabang Malang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip *tauhid*

   "Pada asuransi takaful keluarga cabang Malang prinsip tauhid ini merupakan prinsip dasar utama dalam kegiatan perasuransian dimana setiap gerak langkahnya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan."[73]

   Dari pernyataan hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa yang menjadi landasan utama dalam asuransi yaitu prinsip *tauhid* dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai cerminan. Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang diikuti oleh setiap pegawai dan manajer perusahaan asuransi syari'ah, yang mana pada setiap bulan ada kegiatan pengajian mess (masyarakat ekonomi syari'ah). Meskipun ini merupakan kegiatan intern perusahaan tetapi kegiatan ini merupakan wadah untuk para setiap anggota perusahaan asuransi syari'ah cabang Malang khususnya dan para perlaku ekonomi umumnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kegiatan

[72] Wawanacara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016
[73] Wawanacara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut diatas selain mempunyai misi *habblum minallah (*hubungan dengan Allah) dan juga *habblumminnannas (*hubungan dengan manusia) dengan maksud mencari masukan atau kritikan pihak lain, ini semua untuk kemajuan dan kesuksesan perusahaan ini.

2. Adanya prinsip keadilan (*Justice*)

"Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan dimana dalam prinsip ini harus mengutamakan sistem keadilan antara peserta asuransi dengan perusahaan."

Pada asuransi takaful cabang Malang menempatkan kata keadilan direalisasikan pada hak dan kewajiban antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Juga pada pembagian profit yang dihasilkan dari hasil pengelolaan sesuai dengan akad yang telah disetujui diawal perjanjian. Ini salah satu yang membedakan dengan asuransi konvensioanal, dengan adanya prinsip keadilan pembagian profit sharing pada saving yang terkumpul dari dana premi yang akan di bagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam asas akad dikatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan akad taswiyah/kesetaraan, dimana para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

3. Adanya prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

"Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syari'ah adalah prinsip tolong menolong (ta'awun)." [74]

Dalam prinsip tolong menolong (*ta'awun)* pada perusahaan asuransi takaful keluarga cabang Malang merupakan bentuk solusi bagi mekanisme operasionalnya, seseorang yang masuk asuransi syari'ah sejak awal harus

[74] Wawanacara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai niat dan motivasi untuk membantu meringankan beban temannya atau saudaranya, sebagaimana dijelaskan dalam asas akad dikatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

Ketika peserta mendapatkan musibah atau kerugian, tetapi pihak perusahaan tidak memakai unsur tolong menolong (*ta'awun),* berarti perusahaan asuransi atau peserta asuransi hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented)* maka perusahaan asuransi sudah kehilangan karakteristik utama dalam berasuransi. Maka dari itu asuransi takaful keluarga cabang Malang selalu menetapkan prinsip tolong menolong dalam kegiatan usahanya. Lain halnya dengan asuransi konvensional, perusahaan asuransi konvensional tidak mengenal dengan adanya sistem atau prinsip tolong menolong yang ada dalam tujuan bisnisnya hanyalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kesusahan atau kesulitan pihak peserta asuransi. Prinsip kerjasama

"Prinsip kerjasama yang dimaksud adalah saling membantu antara satu sama lain."[75]

Berpegang dari sifat manusia sebagai mahluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai mahluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi yang mana hanya dengan mewujudkan kerjasama antar

[75] Wawanacara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesama manusia, barulah dapat merealisasikan kedudukannya sebagai mahluk sosial. Pada asuransi takaful cabang Malang kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi, sejauh mana pada asuransi takaful cabang Malang dalam operasionalnya dengan menggunakan atau memakai konsep *mudharabah*.

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal dalam hal ini adalah peserta asuransi menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi untuk dikelola. Perusahaan asuransi memegang penuh pengelolaan dan yang terkumpul dari dana premi peserta, dan setelah perusahaan asuransi mengelola dana tersebut akan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan di bagi hasilkan (*profit sharing)* antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam asas akad bahwa akad dilakukan berdasarkan amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

4. Prinsip amanah

"Prinsip amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan oleh perusahaan kepada nasabah untuk dilaksanakan yang tercakup didalamnya."[76]

[76] Wawanacara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Asuransi takaful keluarga Cabang Malang dalam mengimplementasikan prinsip *amanah* ini melalui nilai-nilai akuntabilitas, dimana perusahaan Asuransi takaful keluarga cabang Malang melalui penyajian laporan keuangan setiap periode tercatat secara rapi dalam hal ini perusahaan asuransi takaful keluarga cabang Malang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para nasabah atau peserta asuransi untuk mengakses laporan keuangan perusahaan asuransi atau dalam asas akad dikatakan akad dilakukan berdasarkan transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi mengusahakan dengan sebenar-benarnya dan penuh kebenaran serta keadilan dalam bermuamalah. Khususnya dalam kinerja di perusahaan asuransi ini.

5. Prinsip dasar *Gharar*

"Ketidakpastian atau gharar tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i menerima uang klaim itu sendiri. Bentuk akad asuransi konvensional baik itu kontrak atau perjanjian dapat dikatagorikan sebagai akad tabadulli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan, dimana akad pertukaran haruslah diketahui berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini yang akan menimbulkan gharar karena antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi tidak tahu berapa yang akan diterimanya dan tidak tahu berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal."[77]

Dalam konsep-asuransi takaful keluarga cabang Malang keadaan ini akan lain, karena akad yang dipergunakan adalah akad *takaful* dan saling menjamin, dimana peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Dalam asuransi konvensional peserta tidak mengetahui dari mana dana

[77] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Lain halnya pada asuransi takaful keluarga cabang Malang dimana perusahaan telah menetapkan pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua yaitu masuk ke rekening khusus dimana uang ini akan diniatkan *tabarru* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain.

Dengan kata lain dana klaim dalam konsep asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru* yang mereka kumpulkan dan dana sodaqah yang diberikan oleh peserta dan satu lagi dimasukkan ke rekening pemegang polis.

6. Prinsip saling ridha (*an'taradhin*)

"prinsip ridha adalah dimana antara perusahaan dan nasabah saling meridhai amanah yang diemban masing-masing"[78]

Dalam transaksi apapun, aspek *an'taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelolah oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi takaful kelurga cabang malang menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.

[78] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Prinsip dasar larangan *maysir* (Judi)

"Prinsip yang wajib dihindari dari asuransi takaful keluarga cabang malang yaitu terhindar dari bahaya maysir (judi)"[79]

Untung-untungan merupakan salah satu yang tidak dibolehkan dalam aktivitas ekonomi Islam. Dalam asas akad disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkanluzum/tidak berubah yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*. Untuk *maisir* atau judi artinya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) akan menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar atau apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* biasanya pada tahun ke tiga maka yang bersangkutan (peserta asuransi tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, dalam hal ini peseta asuransi pada posisi rugi, juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh *under writing* dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan, lain halnya konsep di asuransi takaful keluarga cabang Malang. Apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi

[79] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peserta asuransi maka ia (peserta asuransi) tetap berhak mendapatkan premi yang di setor kecuali dana yang di masukkan ke dalam dana *tabarru* (derma).

8. Prinsip larangan *riba*

"Salah satu tujuan didirikannya asuransi takaful keluarga cabang Malang adalah dalam rangka menghindari praktek riba yang ada dalam asuransi konvensional, dimana asuransi konvensional dalam menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian asuransi konvensional sangat sulit untuk menghindari praktek riba.[80]

Islam mengharamkan riba dalam semua transaksi muamalah. Oleh karena itu Asuransi takaful keluarga mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberi rekomendasi atas fatwa terhadap produk-produk yang akan diluncurkan kepada masyarakat serta memberikan fatwa terhadap investasi yang akan ditempatkan oleh takaful, hal ini supaya investasi yang dilakukan oleh takaful benar-benar mengacu pada sistem syariah.

9. Prinsip menghindari *risywah*

"prinsip yang terakhir yaitu terhindar dari risywah (sogok-menyogok) antara nasabah dan perusahaan yang pastinya akan menguntungkan satu pihak saja."[81]

Dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek *risywah* (sogok menyogok atau suap menyuap). Karena apapun dalihnya, *risywah* pasti akan menguntungkan satu pihak, dan pasti akan ada pihak lain yang dirugikan. Nasabah umpamanya tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaaat (klaim). Atau sebaliknya perusahaan tidak perlu

[80] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016
[81] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyogok supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Namun semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan ukhuwah islamiyah, seperti dalam asas akad dilakukan berdasarkan transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber (nasabah) Bapak Zainudin:

> *Selama saya bergabung dengan asuransi takaful keluarga cabang Malang tidak ada permasalahan dengan perusahaan baik mengenai klaim dan bagi hasil yang telah diterapkan oleh perusahaan asuransi meskipun saya tidak tahu persis dengan bagi hasilnya karena hanya pada awal perjanjian atau awal menjadi peserta asuransi, dimana waktu itu saya diterangkan oleh pihak perusahaan karena niat saya untuk perlindungan keluarga saya dan menabung untuk masa depan. Jadi mengenai prosentase bagi hasil saya tidak begitu memperhatikan semuanya saya percayakan pada pihak perusahaan, karena saya yakin dengan ke syari'ahannya, para penegak ekonomi di perusahaan dapat merealisasikannya. Dan karena ke syari'ahannya saya sebagai orang muslim sangatlah tertarik di asuransi takaful keluarga cabang Malang.*[82]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat *takafuli* (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur *tabarru'* dan *mudharabah.* Mudharabah merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana *(shahibul maal/investor)* dengan pengelola *(mudharib), investor* mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati.

Mudharib dalam hal ini memberikan konstribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai *keuntungan (profit)* yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama *(nisbah).* Jika

[82] Wawancara dengan Bapak Zainudin (peserta asuransi) pada tanggal 01 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdapat kerugian karena risiko bisnis *(bussiness risk)* dan bukan kelalaian mudharib *(character risk)*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal). Akad *mudharabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, dimana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan ratio perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ratio ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut. Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta untuk digunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan.

Mekanisme akad mudharabah bermula dari seorang *participant* (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu takaful *account* untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam takaful account yang akan digunakan dan apabila *takaful account* terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim dan operational maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila *takaful account* mengalami defisit maka akan dilakukan *qard hasan* oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang participant diambilkan dari *takaful account.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akad *mudharabah* dalam asuransi syariah mendudukkan peserta sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola. Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan dimana perusahaan sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari *shahibul maal*, akan mengelola atau menginvestasikan dana tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana telah ditentukan dalam Kep. DJLK No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, terhadap hasil investasi ini apabila mengalami keuntungan akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian, misalnya 70 : 30, atau 60 : 40, atau 50 : 50. Prinsip *mudharabah* yang diterapkan dalam akad oleh PT. Asuransi Takaful Cabang Malang lebih tepatnya adalah *mudharabah.* Adapun mudharabah menurut pengertian peserta asuransi syariah pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah adalah :

1. Bagi hasil dari hasil pengelolaan premi yang besarnya bagian masing-masing telah ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah;
2. Mudharabah merupakan bagi hasil dari pengelolaan dana peserta (premi) khususnya premi tabungan dengan menggunakan presentase yang besarnya ditentukan oleh perusahaan;
3. Hak peserta mendapatkan bagian hasil investasi berdasarkan prosentase yang ditentukan perusahaan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan premi sesuai besarnya prosentase bagi hasil yang ditentukan perusahaan;
5. Bagi hasil dari pengelolaan dana peserta yang nantinya merupakan suatu keuntungan yang akan diterima peserta;
6. Mudharabah merupakan bagi hasil investasi dari hasil pengelolaan dana peserta (premi) yang terkumpul dengan menggunakan nisbah bagi hasil 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta.

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh PT. Takaful Indonesia dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang dengan ratio 60 : 40 dimana peserta mendapatkan 60% dari hasil investasi dan 40% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan mengalami keuntungan, namun nisbah tersebut tidak berlaku untuk produk fulnadi (pendidikan anak) dan produk takafulinkalia (unitlink) tetapi terhadap produk tersebut berlaku nisbah 70 : 30 untuk fulnadi yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan dana tersebut mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk takafulink tidak terdapat nisbah bagi hasil karena untung rugi dari hasil investasi 100% diberikan pada peserta dan perusahaan sebagai pengelola mendapatkan *ujrah,* sehingga produk takafulink menggunakan akad *wakalah bil ujrah.*

Nisbah bagi hasil yang berlaku pada PT. Takaful Keluarga adalah :

1. Produk untuk program pendidikan sebesar 70 : 30 yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan
2. Produk untuk program investasi sebesar 40 : 60 yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Produk untuk program kesehatan sebesar 60 : 40 yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan
4. Produk untuk program unit link (takafulink alia) tidak ada nisbah bagi hasil, karena seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar 100% untuk peserta, dan tidak ada bagi hasil investasi karena dalam pengelolaan dananya menggunakan akad *wakalah bil ujrah.*

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nawwir Makmur selaku nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang tentang penerapan sistem bagi hasil:

> *Mengenai ketententuan nisbah prosentase bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh perusahaan asuransi takaful keluarga cabang Malang di awal saya menjadi peserta asuransi tanpa adanya tawar menawar, bagi saya tidak masalah dan saya tidak terpaksa untuk menerimanya. Pada pemberian klaim di asuransi takaful keluarga cabang Malang sudah berlaku adil bagi para peserta asuransi dan dalam berasuransi salah satu faktor pendorongnya adalah menabung dari uang premi yang saya bayarkan disetiap periodenya. Dan asuransi takaful keluarga cabang Malang merupakan awal instansi asuransi syari'ah yang ada di Malang dengan sistem syari'ah dan dapat menegakkan ekonomi Islam serta produk yang ada di asuransi takaful keluarga cabang Malang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan mengenai penerapan prinsip-prinsip asuransi syari'ah di asuransi takaful keluarga cabang Malang masih dalam tahap penyempurnaan.*[83]

Prinsip bagi hasil (*mudharabah)* merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syari'ah. Salah satunya adalah lembaga asuransi syari'ah.

Secara hukum Islam prinsip yang berlaku adalah berdasarkan kaidah *al-Mudharabah* berdasarkan prinsip ini asuransi syari'ah akan berfungsi sebagai mitra

[83] Wawancara dengan Bapak Nawwir Makmur (peserta asuransi) pada tanggal 14 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik dengan peserta maupun dengan perusahaan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, dari mana perusahaan asuransi syari'ah dan peserta asuransi akan memperoleh keuntungan? Bukankah pendapatan bunga tetap (bunga teknik) menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan dan apakah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang merealisasikan prinsip-prinsip asuransi syari'ah.

Dari sini penulis akan mengetengahkan bagaimana perusahaan asuransi syari'ah dan peserta asuransi memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil (*mudharabah)*, hal ini sering disebut orang sebagai pengganti nama bunga. Sebelum lebih lanjut penulis memberikan contoh perhitungan bagi hasil yang diterapkan di asuransi syari'ah, terlebih dahulu penulis uraikan tentang hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil dalam asuransi takaful investasi.

Dan ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep *al mudharabah* yang diterapkan dalam asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1. Asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Asuransi akan lebih selektif dan produktif "hati-hati" mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga yang bergantung terhadap krisis ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil (*mudharabah)* adalah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Jumlah dana premi yang tersedia untuk diinvestasikan ini merupakan jumlah dana premi dari berbagai sumber dana premi yang tersedia untuk diinvestasikan.
2. *Nisbah*
    a. Dimana salah satu ciri *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Misalnya 60 % untuk peserta berarti 40% untuk perusahaan, hal ini sudah diketahui pada awal perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi, tapi hal ini tidak adanya sistem tawarmenawar perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.
    b. *Nisbah* antara asuransi syari'ah satu dengan *nisbah* asuransi lainnya dapat berbeda.
3. Penentuan pendapatan bagi peserta asuransi yang dibagi hasilkan ini setelah dikurangi biaya-biaya (loading).

Hubungan antara perusahaan takaful dengan peserta mengikat diri dalam perjanjian *mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian awal. Mengenai alur jalannya mekanisme perhitungan bagi hasil (*mudharabah)* takaful keluarga disini operasionalnya termasuk menggunakan premi tanpa unsur tabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurang biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dan untuk tabarru).
b. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.
c. Hasil investasi dimasukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan sistem asuransi (klaim dan premi reasuransi).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada sistem pengelolaan dana dengan unsur non saving ada manfaat takaful yang dapat diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya seperti halnya jika :

1. Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dan perusahaan sesuai dengan jumlah direncanakan peserta.
2. Bila peserta hidup sampai perjanjian terakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mudharabah.*

Contoh peritungan *mudharabah* dalam produk non saving :[84]

Ex ; ada 10 peserta	
Premi per peserta	5.000.000,-
Jumlah premi	50.000.000,-
Loading atau biaya	30%
Hasil investasi setara dengan	10%
Biaya Reas	2.500.000,-
Biaya klaim	3.000.000,-
Bagi hasil	40% perusahaan
	60% peserta

Perhitungannya sebagai berikut:

Premi	50.000.000,-
Loading	(15.000.000,-)
Biaya Reas	(2.500.000,-)

[84] Browsur Pendaftaran PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Premi netto	32.500.000,-
Biaya Klaim	(3.000.000,-)
Klaim Reas	2.500.000,-
Hasil Investasi	5.000.000,-
Ta'awun (10%)	(5.000.000,-)
Surplus yang dibagi hasilkan	**32.000.000,-**

Bagian perusahaan 40% x 32.000.000,- = 12.800.000,-

Bagian peserta 60% x 32.000.000, = 19.200.000,-

Rate bagi hasil peserta

19.200.000,- x 100% = 38,4 %

50.000.000,-

Jadi perusahaan memperoleh pengelolaan 15.000.000,- + 12.800.000,-

= 27. 800.000.-

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari takaful saving yaitu :

1. Peserta ditakdirkan meninggal dunia pada masa perjanjian maka ahli warisnya akan memperoleh :
   - Dana rekening tabungan yang telah disetor
   - Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan
   - Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
2. Peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir maka peserta akan memperoleh :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Dana rekening tabungan yang telah disetor
- Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.

Contoh Perhitungan *mudharabah* dalam produk pada unsur saving.[85]

Jumlah peserta	100 orang	
Biaya	35 %	
Tabarru	5 %	
Hasil Inves	10 %	
Bagi hasil	40 % perusahaan	
	60 % peserta	
Perhitungannya sebagai berikut :		
Dana	Dana	
Tabungan	Tabarru	
Premi bruto	750.000.000,-	50.000.000,-
Loading	280.000.000,-	-
Premi reas		- (8.000.000,-)
Premi yang bisa		
Diinvestasikan	470.000.000,-	42.000.000,-
Hasil inves.	40.000.000,-	20.000.000,-
Bagian perusahaan	(12.000.000,-)	(8.000.000,-)
	498.000.000,-	54.000.000,-
Klaim (netto)	(50.500.000,-)	(30.000.000,-)

[85] Browsur Pendaftaran PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saldo dana peserta	447.500.000,-	24.000.000,-
Perusahaan memperoleh	- biaya 280.000.000,-	
- Pengelolaan dana tabungan :	12.000.000,-	
- Pengelolaan dana tabarru :	8.000.000,-	
Total :	300.000.000,-	

Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan peserta atau nasabah asuransi takaful cabang Malang (Bapak Samsir Nur). Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui, mendorong masyarakat atau nasabah asuransi memilih Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang dibandingkan dengan lembaga asuransi lainnya.

> *Faktor yang mendorong untuk bekerja sama dengan asuransi takaful keluarga cabang Malang dalam berasuransi adalah karena saya sangat mempercayakan pada perusahaan asuransi takaful keluarga cabang Malang karena ke syari'ahannya, yang insya Allah jauh dari riba, maisir, gharar. Karena di asuransi takaful keluarga cabang Malang ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang mempunyai fungsi menetralisir dana-dana premi yang terkumpul keinvestasi syari'ah. Dan selain saya berasuransi saya juga bisa menabung dari uang premi yang saya bayar setiap periodenya dan mengenai nisbah presentase bagi hasil saya menyetujuinya pada awal saya menjadi peserta asuransi, waktu itu saya diberi penjelasan oleh pegawai setempat mengenai nisbahnya. Meski ketentuan prosentasenya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan tanpa adanya tawar-menawar tetapi saya menyetujuinya tanpa ada unsur keterpaksaan, karena bagi saya yang terpenting adalah berasuransi halal dan bermanfaat bagi keluarga saya.*[86]

Pada asuransi takaful keluarga, besar kecilnya yang akan diperoleh peserta tergantung pada pendapatan asuransi atau hasil investasi di perusahaan asuransi syari'ah, nisbah bagi hasil antara nasabah dengan perusahaan asuransi, jumlah nominal premi yang dibayar peserta/nasabah dan jangka waktu atau masa perjanjian.

[86] Wawancara dengan Bapak Samsir Nur (peserta asuransi) pada tanggal 11 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun demikian manajer operasional asuransi syari'ah mengungkapkan bahwa asuransi syari'ah tetap dapat bersaing dengan asuransi konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'ahannya. Salah satu caranya adalah pada asuransi syari'ah tidaklah mengenal adanya dana hangus walaupun peserta asuransi ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal, dana yang sudah disetor tetap dapat diambil oleh peserta asuransi. Sedangkan dalam asuransi konvensional dikenal adanya dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reserving period* (jatuh tempo) maka premi yang telah dibayarkan akan hangus.

Dengan demikian jelas bahwa asuransi dengan sistem bagi hasil *mudharabah* tetap menguntungkan dan memberikan bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi sebagai pengelola *mudharib* dan peserta sebagai *shohibul maal*. Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan bunga, tetapi persen dari pendapatan atau hasil investasi yang diperoleh perusahaan asuransi, sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada nasabah asuransi takaful cabang Malang yaitu Bapak Bambang:

> *Mengapa saya ingin turut serta menjadi nasabah di asuransi takaful cabang Malang karena saya merasa bahwa perusahaan ini memang benar-benar menganut sistem syariah walaupun saya tidak terlalu paham dengan sistem bagi hasil yang ada di perusahaan ini. Namun, di sisi lain entah mengapa saya tidak ada perasaan ragu untuk berasuransi di perusahaan ini.* [87]

Selain mendapatkan keuntungan atas bagi hasil (*mudharabah)* juga mendapat keuntungan atas proteksi bagi dirinya, keluarganya dan hartanya. Jika terjadi suatu

[87] Wawancara dengan Bapak Bambang (peserta asuransi) pada tanggal 02 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

musibah dengan adanya klaim yang diberikan pihak perusahaan asuransi kepada peserta asuransi.

C. Akibat Hukum Akad Mudharabah yang tidak sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariah Islam

1. Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Asuransi Syariah

Sebelum masuk pada permasalahan penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan mengenai klaim dan prosedur penyelesaian klaim pada PT Asuransi Takaful Keluarga karena permasalahan pada pelaksanaan perjanjian asuransi syariah berawal dari proses penyelesaian klaim.

> *Klaim adalah pengajuan tuntutan dari peserta atau ahli warisnya yang diajukan kepada perusahaan untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian (polis). Pada klaim tersebut terdapat proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.*[88]

Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

> *Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat proses penyelesaian klaim yang diajukan oleh peserta. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu alasan utama mengapa perusahaan tidak memperlambat atau mempersulit pengajuan klaim adalah karena klaim merupakan hak peserta dan dananya diambil dari tabarru' semua peserta. Dana tabarru' tersebut bukanlah merupakan dana milik perusahaan. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sebagai bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sesuai dengan yang diperjanjikan.*[89]

---

[88] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016
[89] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prosedur pengajuan klaim pada PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berbelit-belit karena dari pihak perusahaan tidak ingin menyusahkan peserta apabila memang *evenemen*[90] itu benar-benar terjadi. Bentuk klaim selama ini salah satunya mengenai pembayaran terhadap klaim yang diajukan peserta. Prosedur pengajuan klaim pada PT Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut :

1) Melapor pada kantor pemasaran PT Asuransi Takaful Keluarga yang terdekat bahwa telah terjadi evenemen yang dipertanggungkan. Laporan lisan tersebut harus dipertegas dengan laporan tertulis dan dokumen pendukung, yaitu : [91]

a) Polis asli, formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan, fotocopy identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku, copy kwitansi pembayaran premi yang terakhir atau copy bukti transfer pembayaran premi trakhir;

b) Khusus untuk klaim yang meninggal dunia dilengkapi dengan daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh ahli warus, surat keterangan kematian yang asli, surat keterangan dari KBRI dalam hal meninggal dunia diluar negeri, surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia jika meninggal dalam perawatan rumah sakit, surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal karena kecelakaan, fotocopy identitas diri yang ditunjuk yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku, surat keterangan ahli waris, serta surat kuasa penunjukan ahli waris;

[90]Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi/walaupun sudah pasti terjadi. Saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi mengakibatkan kerugian.

[91] Tercantum dalam Pasal 11 Syarat-Syarat Umum Polis Individu PT Asuransi Takaful Keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Serta dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada syarat khusus polis atau endorsement.

2) Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh perusahaan, akan dikirim ke kantor PT Asuransi Takaful Keluarga Pusat, dan dilakukan analisa administrasi misalnya mengenai apakah peserta sudah membayar premi atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, dan perusahaan menyetujui klaim yang diajukan oleh peserta atau ahli waris, maka bagian keuangan perusahaan yang akan melakukan proses pembayaran melalui transfer pada rekening yang bersangkutan. Bagian analisis apabila semua berkas telah lengkap membutuhkan waktu tujuh hari kerja, sedangkan pada bagian keuangan untuk pembayaran membutuhkan waktu tiga hari, sehingga total paling cepat dana klaim keluar adalah sepuluh hari. Jika klaim ditolak, perusahaan akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan peserta.

Dalam pasal 246 KUHD menetapkan bahwa pertanggungan itu adalah perjanjian, dimana perusahaan berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi evenemen yang merugikan peserta serta berhak untuk menerima uang premi sedangkan peserta berkewajiban untuk membayar uang premi dan berhak untuk mendapat penggantian kerugian. Pasal 257 Ayat 1 KUHD menetapkan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian pertanggungan itu ditutup.

Hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara perusahaan dan peserta yang perinciannya sebagai berikut:

a) Kewajiban membayar uang premi dibebankan kepada peserta atau orang yang berkepentingan (Pasal 246 KUHD);

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada peserta (Pasal 251 KUHD);

c) Peserta mempunyai hak untuk penyerahan polis (Pasal 257 Ayat 2 KUHD) sedangkan orang yang berkepentingan berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan (Pasal 264 KUHD).

Dari hak dan kewajiban tersebut memungkinkan salah satu pihak tidak mampu memenuhinya, baik dari pihak peserta maupun dari pihak perusahaan. Dengan tidak terpenuhinya hak dan atau kewajiban dapat menimbulkan suatu perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak peserta.

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian PT Asuransi Takaful Keluarga yang bermula dari usaha penyelesaian klaim dapat terjadi baik dari pihak peserta maupun pihak perusahaan.

1. Permasalahan dari Pihak Peserta

a. Peserta tidak melakukan pembayaran terhadap premi atau dana *tabarru*' dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau jatuh tempo. Pada Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 4 Syarat-Syarat Umum Polis Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, bukti pembayaran klaim terakhir menjadi salah satu dokumen pengajuan klaim manfaat takaful. Dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan apabila premi tidak terbayar, dan dana tabungan peserta juga tidak cukup untuk membayar premi *tabarru'*, maka polis dinyatakan berakhir. Prasyarat dari tanggung jawab perusahaan atas jaminan asuransi adalah setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata diterima seluruhnya oleh pihak perusahaan. Apabila jumlah premi tersebut tidak dibayar sesuai yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperjanjikan maka polis dinyatakan batal dan perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa pihak peserta tidak bisa mendapatkan klaim manfaat.

b. Terdapat unsur keterangan tidak benar, kurang lengkap, atau palsu, atau dengan sengaja dipalsukan oleh peserta dalam formulir aplikasi takaful serta dokumen pendukung lainnya sehingga klaim manfaat takaful tidak dapat diberikan. Hal ini menyimpang dari ketentuan Syarat-Syarat Umum Polis Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan dasar perjanjian takaful adalah formulir yang telah diisi secara lengkap dan benar, termasuk dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan perusahaan. Apabila terbukti terdapat itikad tidak baik dari peserta asuransi takaful dengan cara memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau dengan sengaja dipalsukan, maka pada Pasal 2 ayat (3) dikatakan bahwa perusahaan berhak menolak pembayaran klaim.

c. Kerugian yang terjadi diluar polis asuransi jiwa PT Asuransi Takaful Keluarga. Hal ini menyimpang dari ketentuan Syarat-Syarat Umum Polis Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Pasal 14 yang menjabarkan resiko-resiko yang tidak akan ditanggung oleh perusahaan. Masalah tersebut timbul karena para pemegang polis seringkali tidak membaca dengan seksama isi polis sehingga menimbulkan persepsi yang salah pada batas kerugian yang ditanggung oleh pihak perusahaan. Karenanya pada saat awal pembukaan perjanjian asuransi, pihak peserta harus diberikan sosialisasi mengenai akibat yang mungkin timbul dikemudian hari apabila isi dari polis tidak dibaca secara teliti dan menyeluruh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Peserta tidak menyerahkan bukti-bukti / keterangan secara lengkap apabila terjadi risiko sehingga memperlambat proses penyelesaian klaim. Hal ini menyimpang dari ketentuan Syarat-Syarat Umum Polis Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Pasal 11 yang berjudul Prosedur dan Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Takaful. Kelengkapan administrasi sangat penting bagi kecepatan penyelesaian klaim, oleh karena itu bagi peserta harus menyerahkan bukti-bukti atau keterangan secara lengkap apabila terjadi musibah agar proses penyelesaian klaim dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Permasalahan dari Pihak Perusahaan

a) Kurangnya keterbukaan dari pihak perusahaan pada suatu jenis produk asuransi yang dimilikinya. Perusahaan merupakan pelaku usaha sedangkan pihak peserta adalah konsumen sehingga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Akan tetapi pada prakteknya seringkali terkadang pihak marketing dari perusahaan kurang memberikan penjelasan yang memadai tentang produk asuransi yang dikeluarkannya. Sedangkan pihak peserta membutuhkan informasi yang sejelas-jelasnya terlebih lagi dalam produk asuransi jiwa syariah memiliki perbedaan dalam pengelolaan dana preminya dengan asuransi jiwa konvensional.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Definisi dalam polis asuransi yang terlalu panjang dan sulit dimengerti sehingga kerap kali menimbulkan penafsiran dan pemahaman ganda. Pihak peserta kerap menganggap bahwa perluasan jaminan yang ditanggung sudah sesuai padahal kenyataannya sebaliknya. Untuk menghindari hal ini, alangkah baiknya apabila dibuat standar polis untuk asuransi jiwa bagi perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang berlandaskan Pasal 18 mengenai Klausula Baku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga permasalahan yang muncul akibat definisi yang terlampau panjang dan sulit dimengerti atau ukuran tulisan yang kecil dapat terhindarkan.

c) Keterlambatan dalam penyelesaian pembayaran klaim yang diajukan peserta. Permasalahan keterlambatan tersebut terjadi pada peserta yang ingin meminta hak nya atas klaim yang diajukan kepada pihak perusahaan. Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 menyatakan: ”Perusahaan Asuransi atau Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.

Lebih lanjut dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Disebutkan bahwa, tindakan yang dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim adalah tindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang :

- Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan atau pembayaran klaim reasuransinya;
- Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- Memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum. Mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi perusahaan asuransi dalam menyelesaikan atau membayar klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah atau ahli waris tertanggung telah diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yakni: “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar".

- Hal ini berarti terhitung sejak 30 hari setelah adanya kesepakan antara nasabah atau ahli waris tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi jiwa mengenai jumlah klaim yang harus dibayar maka perusahaan asuransi jiwa sudah harus melunasi klaim tersebut. Akan tetapi peraturan perundangan di Indonesia tidak mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan asuransi apabila terlambat memenuhi pemenuhan klaim.

Segala permasalahan baik dari sisi pihak peserta maupun pihak perusahaan dapat dihindari apabila dari kedua belah pihak mempunyai itikad baik (*good faith*). Itikad baik dari pihak perusahaan dapat ditunjukkan melalui peranan pihak perusahaan yang sangat dibutuhkan dalam membantu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada calon pihak peserta mengingat calon pihak peserta merupakan orang baru dalam dunia perasuransian syariah sedangkan pihak perusahaan merupakan pihak yang berpengalaman dalam bidang perasuransian syariah. Peranan PT Asuransi Takaful Keluarga yang sangat diperlukan adalah sifat keterbukaan mengenai produk asuransi syariah yang dimilikinya. Sehingga terbentuk suatu perjanjian asuransi dengan prinsip syariah yang seimbang antara pihak perusahaan dan pihak peserta atau dengan kata lain tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan akibat adanya perjanjian asuransi jiwa syariah. Sedangkan itikad baik dari pihak peserta ditunjukkan dengan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada pihak peserta untuk memudahkan proses penyelesaian klaim dan terhindar dari pembatalan pemberian ganti rugi dari pihak perusahaan. Selain itu perlunya peran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aktif dari pihak peserta untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya atas produk asuransi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

2. Hal-hal yang membatalkan akad mudharabah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali.

b. Salah seorang meninggal dunia, jika pemilik modalnya meninggal dunia menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat juga bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.

c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi dalam bertindak hukum.

d. Jika pemilik modal murtad (keluar dari Agama Islam), menurut Imam Hanafi akad *mudharabah* batal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya dengan *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal.[92]

3. Hukum Mudharabah

Hukum *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid.*

a. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum *mudharabah shahih* yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain tanggungjawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung-jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.

[92] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 180

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Hukum *mudharabah fasid.*

Salah satu contoh *mudharabah* fasid adalah mengatakan, "berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita" Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak.[93] Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*, tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:

- Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.
- Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

[93] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 229-230

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada Asuransi Syariah

A. Tahapan Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga jika timbul perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak peserta, proses penyelesaiannya akan ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Perdamaian dan Musyawarah

Dalam perdamaian ada dua pihak yang sebelumnya terjadi persengketaan, kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutannya. Hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Perdamaian atau yang disebut juga dengan *Sulh/Ishlah* dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian akan terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara para pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.[94]

Dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan *Ijma'*.[95]

Dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 9 dinyatakan: "Dan jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya, sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia

[94] Wirdyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 229-230

[95] Wirdyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 230-231

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cintakan orang yang berlaku adil."

Kemudian dalam hadist dari Abu Daud, At Tarmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari *Amar Bin Auf*, bahwa Rasullah SAW bersabda "Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Tolaklah permusuhan jika mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka."

Dasar hukum lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa ini didasarkan pada *ijma'* , dimana para ahli hukum telah sepakat bahwa penyelesaian pertikaian diantara para pihak yang bersengketa adalah disyari'atkan dalam ajaran Islam. Adapun syarat dan rukun perdamaian secara syariat Islam yaitu adanya *ijab*, adanya *qabul* dan adanya lafal. Apabila rukun itu telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa tetap berlangsung, maka dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kalaupun hebdak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Orang yang melakukan perjanjian perdamaian selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Persoalan yang boleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

didamaikan adalah pertikaian tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti.[96]

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan (hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu lain). Dasar hukum dari perdamaian dalam ketentuan hukum Indonesia terdapat pada KUH Perdata yaitu ke-18 Pasal 1851 KUH Perdata Tentang Perdamaian.[97] Oleh karena perdamaian terdapat dalam syariat Islam dan diakuinya perdamaian dalam ketentuan hukum Indonesia, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan perdamaian menurut syariat Islam dijamin oleh ketentuan hukum nasional.

2) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Apabila langkah-langkah perdamaian yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dan pihak peserta tidak berhasil dan berkembang ke arah perselisihan maka pada polis dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Polis Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Pasal 19 ayat (2) bahwa peserta dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase ataupun pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

[96] Wirdyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 231-232

[97] Pasal 1851 KUHPerdata menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengket.[98] Pada asuransi syariah, lembaga arbitrase yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).[99] Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan melalui arbitrase tercantum dalam Ketentuan Tambahan Pasal 11 Butir ke-2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu berlaku Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan konstitusional bagi penegakan syariah Islam.[100]

BASYARNAS didirikan pada tanggal 24 Desember 2003 dengan SK No.Kep-09/MUI/XII/2003, sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan dengan Akte No. 175 pada tanggal 21 Oktober 1993. Lembaga tersebut bersifat otonom dan independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hukum. BASYARNAS merupakan lembaga permanen berdasarkan syariat Islam yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain- lain, di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Oleh karena PT Asuransi Takaful Keluarga

---

[98] Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, psl. 1 ayat (1).

[99] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa kembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

[100] Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara pihak yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan lembaga keuangan non bank yang berlandaskan syariat Islam maka setiap perselisihan dengan pihak peserta diselesaikan melalui BASYARNAS.

Adapun proses penyelesaian permasalahan perjanjian asuransi melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut : [101]

a) Surat gugatan didaftarkan dalam register BASYARNAS setelah pihak PT Asuransi Takaful Keluarga membayar biaya pendaftaran, administrasi dan atau pemeriksaan, surat gugatan memuat Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan pihak peserta, suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa, apa yang dituntut.

b) Selanjutnya Ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa, sekaligus menyampaikan salinan gugatan dan disertai perintah untuk memberikan jawabannya secara tertulis paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan surat gugatan dalam surat panggilan.

c) Peserta dapat mengajukan guagatan balik dalam jawabannya paling lambat pada hari sidang I. Sebaliknya PT Asuransi Takaful Keluarga dapat mengajukan jawaban yang dapat diikuti dengan tambahan tuntutan selama hal itu masih dalam yurisdiksi BASYARNAS dan berhubungan erat dengan pokok perkara.

d) Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain,

[101] Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*, hlm. 10-19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

serta dilakukan secara tertutup dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Acara pemeriksaan ini dilakukan dengan tetap mengusahakan upaya damai. Jika tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

e) Jika pemeriksaan telah cukup maka arbiter akan menutup pemeriksaan dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan.

f) Lembar asli atau salinan otentik putusan BASYARNAS itu diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan.

Putusan yang diambil harus berdasarkan kepatutan dan keadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian kewenangan dari BASYARNAS adalah memberikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

3) Pengadilan

Selain jalur arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih menyelesaikan perselisihan pada lembaga peradilan yang merupakan jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

infak, sedekah, dan ekonomi syariah.[102] Penjelasan dari Pasal 49 menguraikan bahwa yang termasuk sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah diantaranya termasuk asuransi syariah.

> *"Dalam praktiknya selama ini, PT Asuransi Takaful Keluarga belum terdapat sengketa klaim yang diselesaikan melalui pengadilan. Sebagian besar klaim yang diajukan peserta selama ini terhadap perusahaan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga pengajuan klaim dapat dipenuhi. Kalaupun terjadi sedikit ketidaksesuaian dengan peserta misalnya mengenai masalah jumlah ganti rugi yang tidak sesuai maka perusahaan berusaha menyelesaikan secara damai melalui kompromi sampai terjadi kesepakatan antara peserta dan perusahaan.*[103]

Dengan demikian sebenarnya untuk mengajukan perkara asuransi ke sidang pengadilan adalah suatu tindakan yang disegani oleh pihak perusahaan karena hal ini dapat menimbulkan kesan yang tidak baik dalam masyarakat terhadap nama baik dari pihak perusahaan, terkecuali kalau perkara itu mengenai penipuan atau kejahatan yang menyangkut hak perusahaan untuk menuntut pihak ketiga yaitu dengan adanya hak subrograsi yang diperoleh dari pihak peserta, sehingga penyelesaian perkara itu dapat dilakukan lewat pengadilan.

[102] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, UU No.3 Tahun 2006, LN No.22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Psl. 49.
[103] Wawancara dengan Bapak Edi Subagio pada tanggal 8 November 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka daapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Asuransi Takaful Keluarga terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip dasar *gharar*, prinsip saling ridha,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prinsip dasar larangan *maysir*, prinsip larangan *riba*, dan prinsip menghindari *risywah*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat *takafuli* (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur *tabarru'* dan *mudharabah.*

2. Akibat hukum akad mudharabah yang tidak sesuai dengan syariah Islam hukumnya adalah batal. Adapun hal-hal yang membatalkan akad mudharabah yaitu masing-masing pihak atau peserta dilarang bertindak hukum modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali, pemilik modal meninggal dunia, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum seperti gila, pemilik modal murtad, dan modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.

B. SARAN

1. Diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang memasukkan ketentuan pengaturan perihal asuransi syariah, agar lebih dapat mengakomodasi konsep asuransi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga asuransi syariah mempunyai dasar hukum yang secara tegas diakui oleh undang-undang, serta baik perusahaan maupun peserta yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perasuransian syariah dapat benar-benar menjalankan kegiatan ibadah dan ekonomi yang dibenarkan secara syariat agama Islam.
2. Saran yang diberikan kepada Lembaga Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang agar dalam membuat akad pembiayaan mudharabah dijeaskan pula mengenai unsur-unsur akibat hukum dalam isi akad, hal ini penting karena

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pencantuman unsur akibat hukum isi akad pembiayaan mudharabah akan memberikan batasan-batasan sikap dan tindakan mudharib dalam menjalankan isi akad.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, *Tajwid dan Terjemahan.*Jakarta Timur : Maghfirah Pustaka, 2002.

Ali Hasan, Muhammad. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, &Praktis)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta. Sinar Grafika, 2001.

Antonio Syafi'i, Muhammad. *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, Jakarta: Gema Insani, 1994.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2014.

Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syaria'ah,* Jakarta : Senayan Abadi Publishing 2003.

K. Lubis, Suhrawardi *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ali, A. Hasyimi. *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Al-Bukhari, Al-imam, Sahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy, Fakhrudin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin dan Rahman Zainuddin, Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

Sayyid,*Sabiq*. *Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'a 1987.

Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.

Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press: Jakarta, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fidih Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung, 2001.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abdul kadir, Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002.

Gemala, Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta. Kencana, 2006.

Drs. Muhammad, M.Ag., *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004.

Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004,

Amrin, Abdullah. *"Asuransi Syariah"* PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta : 2006.

H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencanas, 2012.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Wirdyaningsih, et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Modul Pengetahuan Dasar Takaful, Jakarta: PT Syari'at Takaful Indonesia, Gema Insani 2006.

Al-Albani, Ashiruddin *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta. Gema Insani, 2005.

Modul Pengetahuan Dasar Takaful, Jakarta: PT Syari'at Takaful Indonesia, Gema Insani 2006.

Singaribun, Masri. Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Aziz Abdul, Dahlan. *Et.al., Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Sutan Remi, Sjahdani. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Temprint, 1999.

Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

Fakultas Syari'ah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Uin Press, 2012.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Pt Grafindo Persada, 2003.

Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah.

KUH Perdata Tentang Perdamaian 18 Pasal 1851.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, psl. 1 ayat (1).

Undang-Undang Pasal 1 angka 8 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, UU No.3 Tahun 2006, LN No.22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Psl. 49.

Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Nomor: Kep-98/MUI/III/2001.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Keputusan Direktur Jendera Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Perinsip Syariah.

Fatwa Dan Kedudukannya Dalam Islam. Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2016. Dari Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa.

Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Https://www.takaful.co.id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1
Wawancara dengan Ibu Imamah

Gambar 2
Wawancara dengan Ibu Imamah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: MUH. AL IMRAN
Tempat dan tanggal lahir	: Pewisoa Jaya, 24 April 1992
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. MT. Haryono Gang. 11 No. 389 D
Tlpn	: 081335125944
E-mail	: Imranrezze4@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1998 – 2003	: SD Negeri Lamedai
2004 – 2007	: MTS Negeri Kolaka
2007 – 2010	: MA AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA

Motto

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka sendiri yang mengubah dirinya"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG